



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**HASBUDDIN BIN HABODDIN**, Nomor Induk Kependudukan: 7371121908690006, tempat tanggal lahir Jeneponto, 19 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**.

**SURYANTI BINTI YUNUS**, Nomor Induk Kependudukan: 7371125303760002, tempat tanggal lahir Jeneponto, 13 Maret 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Jnp, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 09 November 1997, di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yunus, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Dg Se're, dengan maskawin berupa sawah luas 3x15 M<sup>2</sup> lokasi di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Busama dengan H. Sarangki;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 28 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 21 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang masing-masing bernama;
  - 4.1. Winda Aprilia Hasri binti Hasbuddin;
  - 4.2. Didi Suhatmiko Hasri bin Hasbuddin;
  - 4.3. Azkiya Nafizha Hasri binti Hasbuddin;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke kantor urusan agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan pendidikan anak dan keperluan lainnya;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor: 083/SKTM/KTR-DBM/II/2024, oleh Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Hasbuddin bin Haboddin** dengan Pemohon II, **Suryanti binti Yunus**, yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 1997, di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371121908690006, atas nama HASBUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 7 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371125303760002, atas nama SURYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 31 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HASBUDDIN Nomor 7304082309190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 5 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **KAIMUDDIN BIN H. BOJO**, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 17 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 9 November 1997, di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Yunus kemudian menyerahkan kepada Imam Dusun Bungung Barana yang bernama Dg Se're, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa sebidang sawah yang terletak di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Busama dan H. Sarangki;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor KUA setempat karena terkendala masalah administrasi, dimana imam Dusun yang menikahkan mereka tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan pengurusan istbat nikah ini adalah agar bisa diterbitkan buku nikah yang akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pendidikan anak dan administrasi kependudukan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MATTAUNG BIN MA'UDU**, tempat tanggal lahir, Bungung Barana, 5 JULI 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 09 November 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama Dg Se're;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Busama dan H. Sarangki;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang sawah yang terletak di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk kepentingan Pendidikan anak-anak keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Tentang Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah/pengesahan nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku berdomisili di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

### **Tentang Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ltsbat nikah *a quo*;

## Tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun pernikahan Islam pada tanggal 09 November 1997, di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat. Dimana para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat tersebut dapat diiatsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

## Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan *a quo*. Sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang berdomisili sebagaimana identitas para Pemohon pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga (vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II setidaknya sejak dikeluarkannya bukti tersebut yakni pada tanggal 5 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai keluarga dengan hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

## Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 1997, di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yunus dengan menyerahkan kepada Imam Dusun Bungung Barana bernama Dg Se're, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa sebidang sawah yang terletak di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa yang bernama Busama dan H. Sarangki.
3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II adalah gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.
7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
8. Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

### **Tentang Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum berdasarkan fakta hukum di atas;

### **Petitum Tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum penetapan;

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II**

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu saksi yang telah dewasa dan beragama Islam.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan yaitu antara Imam Dusun Bungung Barana dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa sebidang sawah yang terletak di Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II adalah gadis, dimana antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan;

## **Tentang Kewajiban Para Pemohon Untuk Mendaftarkan Perkawinannya Ke Kantor Urusan Agama**

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam sehingga secara formal Para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Jnp, tanggal 6 Maret 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hasbuddin bin Haboddin**) dengan Pemohon II (**Suryanti binti Yunus**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 1997, di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2024.

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.  
Hakim Anggota

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ardhayani Arja, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Jnp